

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Kualitas Penerapan Good Governance Di Tingkat Daerah (Studi Kasus *Local Governance* Di Kabupaten Probolinggo)

Imas Sumiati Wangsaatmadja¹, Alifia Novita Rembulan², Aura Muzhaffara Putri³ dan Ibnu Dzakwan Hafidz⁴

^a Politeknik STIA LAN Bandung

^b Politeknik STIA LAN Bandung

^c Politeknik STIA LAN Bandung

^d Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a doktorimas24@gmail.com, ^b alifianovitar@gmail.com,

^c auramuzhaffara52955@gmail.com, ^d Ibnudhza18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas penerapan Good Local Governance di Kabupaten Probolinggo berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, studi lapangan (observasi terstruktur dan wawancara partisipan serta terstruktur). Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian secara kualitatif diperoleh bahwa good governance merupakan suatu bentuk penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan daerah yang didalamnya tercipta prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, keadilan, efektif dan efisien, berdaya tanggap serta visi strategik sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Setelah dilakukan penganalisisan, terungkap bahwa penerapan good local governance di Kabupaten Probolinggo masih belum terlaksana dengan baik. Banyak kasus penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti kasus jual beli jabatan yang baru-baru ini terjadi. Adanya kasus ini tentunya telah menghambat bagi Kabupaten Probolinggo untuk mencapai good local governance yang telah didamba-dambakan. Pada pemerintah Kabupaten Probolinggo terjadi penyelewengan berupa kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati dan jajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan good governance di Kabupaten Probolinggo masih belum optimal karena penyelewengan tersebut melanggar sejumlah prinsip good governance seperti keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: good local governance, good governance, prinsip-prinsip

Quality Of Implementation Of Good Governance

(Case Study Of Local Governance In Probolinggo District)

Abstract

His study aims to find out how the quality of the implementation of Good Local Governance in Probolinggo Regency is based on the principles of good governance. This research uses qualitative research methods. Data collection techniques consist of literature studies, field studies (structured observations and participant interviews and structured). The results of the research obtained from the research qualitatively obtained that good governance is a form of implementation and management of local government in which the principles of good governance are

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

created such as participation, rule of law, transparency, quick response, building consensus, justice, effectiveness and efficiency, responsiveness and strategic vision so that the implementation of local government runs well and in accordance with the interests of the community. After analysis, it was revealed that the implementation of good local governance in Probolinggo Regency was still not carried out properly. There are many cases of misappropriation in the administration of government such as the recent case of buying and selling positions. The existence of this case has certainly hindered Probolinggo Regency from achieving the good local governance that has been coveted. In the Probolinggo Regency government, there was a misappropriation in the form of a case of buying and selling positions carried out by the Regent and his staff. This shows that the implementation of good governance in Probolinggo Regency is still not optimal because the misappropriation violates a number of principles of good governance such as justice, transparency and accountability.

Keywords: good local governance, good governance, principles

A. PENDAHULUAN

Good governance di Indonesia rupanya telah hadir sedari lama, tepatnya sudah ada sejak era reformasi yang membuat terjadinya perombakan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia akibat banyaknya tuntutan masyarakat akan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan menjunjung tinggi demokrasi sehingga good governance ini mulai diterapkan pada saat itu. Good governance ini merupakan secercah harapan masyarakat supaya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terbebas dari segala penyelewengan akibat adanya penyakit dari orang-orang yang berkuasa di dalam birokrasi.

Penerapan good governance di Indonesia hingga kini belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan patologi birokrasi lainnya masih sering sampai di telinga masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh dahulu melihat penerapan good governance di ruang lingkup se-Indonesia, di lingkup daerah pun penerapan good local governance masih belum berjalan dengan baik dan semestinya.

Kualitas penerapan good local governance di beberapa daerah di Indonesia masihlah rendah, seperti halnya di daerah Jawa Timur tepatnya Kabupaten Probolinggo yang praktik pemerintahan daerahnya masih sering ditemukan sejumlah kasus penyelewengan seperti jual beli jabatan, korupsi dalam pelayanan publik terutama dalam hal pelayanan administratif kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo masih

belum optimal dalam mengimplementasikan good local governance yang didalamnya terkandung prinsip akuntabilitas, transparansi, berdaya tanggap (responsif) dan lain-lain.

Kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Iwan Satibi Ediyanto dalam Jurnal Academia Praja Volume 3 No. 2 yang berjudul "Etika dan Perilaku Birokrasi dalam Mendukung Penguatan Good Governance". Berdasarkan hasil kajian tersebut diketahui bahwa Etika birokrat sangat menentukan warna dari birokrasi suatu organisasi. Pelaksanaan good governance sangat dipengaruhi oleh etika birokrasi yang terdapat dalam organisasi tersebut. Perilaku birokrat sangat mempengaruhi pelaksanaan good governance dalam suatu organisasi. Penguatan good governance dapat dilakukan dengan penguatan unsur etika dan perilaku birokrat dalam prinsip prinsip good governance). Dalam penelitian ini kami menganalisis tentang kualitas penerapan good governance studi kasus di Kabupaten Probolinggo) sehingga proposisi dalam penelitian kami yaitu Rendahnya Kualitas Penerapan Good Governance menjadi penyebab terjadinya kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Tujuan kajian artikel ini adalah ntuk mengetahui kualitas penerapan good governance pada pemerintah Kabupaten Probolinggo, untuk mengetahui latar belakang terjadinya kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo dan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan kabupaten Probolinggo.

B. PEMBAHASAN

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Good Local Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim Good Governance yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar menjadi lebih baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga – lembaga penunjang pelaksanaan Good governance pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai agent of development bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis Good Governance.

Diterapkannya Good Governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan. Good Governance ini membuat pemerintah menjadi terdorong untuk lebih transparan, akuntabel, responsif dan sebagainya. Dengan landasan yang kuat dalam

menerapkan good governance ini diharapkan akan terciptanya pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia yang bersih dan amanah.

Seperti yang telah disinggung sedikit di bagian latar belakang yang mengungkapkan bahwa penerapan good governance di Kabupaten Probolinggo masih sangatlah rendah hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah kasus penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya yang diantaranya seperti kasus jual beli jabatan, korupsi dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan berbagai masalah pelayanan publik lainnya.

Kasus yang belum lama ini terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yaitu terkait kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengungkapkan bahwa telah terjadinya kecurangan terkait pengusulan nama untuk mengisi jabatan kepala desa di daerah tersebut. Mantan bupati probolinggo sekaligus tersangka suap, Puput Tantriana Sari diduga menerima suap untuk memberikan persetujuan atas nama-nama orang yang ingin menduduki jabatan kades tersebut. Dalam hal ini KPK telah mengantongi barang bukti berupa beberapa dokumen dan uang sejumlah Rp 362,5 juta. Kasus ini rupanya tidak hanya menyeret ia dan suaminya saja, melainkan terdapat lima tersangka tambahan yang turut diringkus oleh KPK yakni Mawardi, Ali Wafa, Mashudi, Mohammad Bambang dan Jaelani.

Para tersangka penerima suap ini disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Para tersangka pemberi suap dalam kasus ini merupakan orang-orang dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah 18 orang yakni Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im dan Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.

Setelah penetapan kasus tersebut. Pada Maret 2022 KPK kembali memeriksa memanggil keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yakni Wibi Andrino terkait dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan gratifikasi untuk tersangka Bupati nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan kawan-kawan. Untuk kasus yang sama, KPK memanggil lima orang lainnya di Polres Probolinggo. Pertama adalah Pemimpin Bidang Operasional Bank Jatim Cabang Probolinggo Kristina Katrin. Lalu, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Probolinggo Jurianto.

Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Cahya Hardianto menyebutkan, banyak laporan korupsi dari Probolinggo yang masuk ke KPK.

Hal ini juga menyiratkan bahwa kualitas good governance di Probolinggo masih sangat rendah dan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kunci untuk memahami good governance adalah memahami prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Penilaian baik atau buruknya kinerja pemerintah dilihat dari sebagaimana pengimplementasian prinsip-prinsip good governance yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan tersebut.

Penerapan good governance di Kabupaten Probolinggo masih sangatlah rendah hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah kasus penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya yang diantaranya seperti kasus jual beli jabatan, korupsi dalam pembuatan kartu tanda penduduk, Kartu

Keluarga, dan berbagai masalah pelayanan publik lainnya. Maka dari itu perlu adanya perbaikan dalam sistem birokrasi Kabupaten Probolinggo agar terciptanya Good Local Governance sesuai dengan prinsip yang ada.

Rekomendasi dari kami untuk mewujudkan good governance di Kabupaten Probolinggo adalah dengan penguatan pengawasan terhadap pemerintah yang diwujudkan dengan perancangan suatu sistem yang menampung pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Sistem tersebut dapat diwujudkan dengan pembuatan aplikasi yang dapat diunduh dan diakses oleh warga Kabupaten Probolinggo.

REFERENSI

- Kompas. (2021, September 9). *Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Dalami Pengusulan Nama untuk Jadi Kades*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/14315661/kasus-jual-beli-jabatan-di-probolinggo-kpk-dalami-pengusulan-nama-untuk-jadi>
- Kompas. (2022, Februari 6). *Prinsip-prinsip Good Governace Menurut UNDP*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>
- Prokomsetda. (2017). *Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia*. Retrieved from prokomsetda.bulelengkab.go.id
- Rondonuwu, A., Rompas, W., & Pombengi, J. (2020). Impelemntasi Good Governance di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Scientific Work*, 125-130. doi:10.36719
- Safrijal, Basiyah, M. N., & Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Governance Oleh Aparatur Pelayanan
Publik id Kecamatan Kluet Utara
Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Pendidikan Kewargaanegaraan
Unsyiah*, 176-191.